# KERJASAMA ITALIA DAN LIBYA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA TAHUN 2017

**Nor Anisa1**

***Abstract:*** *Human trafficking in Libya and Italy have lead to disadvantages for the stability of economic and political security at national levels since 2015. Therefore, this research purpose is to overview the results of the cooperation program that has been carried out after the signing of the cooperation since 2017 through a Memorandum of Understanding. The methodology in this research using descriptive and qualitative techniques. Furthermore, the concept used international cooperation and coordination of International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol as international human trafficking protocols. The result of this research shows the cooperation program in overcoming human trafficking has succeeded in the form of less arrival of irreguler migrants groups since 2018-2019. Therefore, this cooperation has been considered appropriate in international mechanisms regarding the action plan in accordance with Framework for Action to Implement The Trafficking in Persons Protocol '' by using international cooperation and coordination concepts.*

***Keywords:*** *Human Trafficking, Irregular Migran, Libya, Italy, International Cooperation*

# Pendahuluan

Perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Italia dan Libya, diawali sejak tahun 2014 dengan adanya arus kelompok *irregular migrant* atau kelompok migran yang tidak teratur dengan kawasan Eropa sebagai negara tujuan (European Union, 2016). Sejak tahun 2016, kelompok *irregular migrant* tersebut berkembang dalam kejahatan perdagangan manusia. Oleh sebab itu, untuk memudahkan dalam mengetahui perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Eropa, *International Organization for Migration* (IOM) telah membagi 2 kawasan Mediterania (Mediterania Tengah (Libya- Italia) dan Mediterania Timur (Turki-Kawasan Balkan)), dimana hasil survey dari IOM menunjukkan sekitar 73% kelompok migran tidak di Mediterania tengah teratur dinyatakan positif terhadap perdagangan manusia, sedangkan di Kawasan Mediterania Timur terdapat 14% hasil survey positif terhadap kejahatan perdagangan manusia (IOM, 2017).

Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Italia dan Libya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kejahatan perdagangan manusia baik di Kawasan Mediterania dan Eropa. Faktor-faktor yang menyebabkan kedua negara memiliki keterkaitan dalam kejahatan perdagangan manusia adalah; (i) faktor geografis yang berdekatan, (ii) permintaan Italia terhadap tenaga kerja migran di sektor pertanian tradisional, (iii) akuntabilitas sistem hukum kedua negara terhadap kejahatan perdagangan manusia, (iv) kedua negara secara bersamaan telah memfasilitasi kelompok kejahatan transnasional baik secara historis maupun terbentuk karena transisi politik. Oleh sebab itu, faktor-faktor tersebut telah merugikan kedua negara baik Italia-Libya

1 Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : Nor.anisa@student.unmul.ac.id.

khususnya dari aspek ekonomi, keamanan dan pangan nasional, sehingga menanggapi kerugian yang telah terjadi maka kedua negara telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia melalui MoU “*Italy-Libya Memorandum of Understanding”*. Dimana kerangka kerjasama ini merupakan lanjutan dari*“The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya”* sejak 2008.

# Kerangka Teori

Konsep yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *International Cooperation and Coordination* yang ditawarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Secara umum konse *International Cooperation and Coordination* dapat digambarkan secara keseluruhan untuk mendorong kerjasama internasional dalam menciptakan dasar hukum untuk implementasi kerangka kerjasama pencegahan kejahatan lintas batas negara. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pihak negara, melakukan pencegahan, menyelidiki, mengadili dan menghukum kejahatan terorganisir transnasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral serta pembentukan badan-badan hukum (United Nations Human Rights, 14).

Selain itu, konsep *International Cooperation and Coordination* dilaksanakan karena menggarisbawahi bahwa fenomena perdagangan manusia adalah kejahatan yang sering dilakukan lintas batas dan oleh karena itu mengharuskan negara yang bersangkutan untuk melakukan kerjasama dan berkoordinasi di antara mereka sendiri dan dengan organisasi internasional dan regional. Negara-negara Anggota seringkali tidak memiliki kapasitas untuk mencegah, menginvestigasi, mengadili dan menghukum kejahatan transnasional karena kerjasama internasional tidak ada atau tidak memadai.Selain itu, mekanisme atau struktur internasional harus ada untuk meningkatkan koordinasi upaya organisasi internasional dan regional. Untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi internasional, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menciptakan dasar hukum kerjasama internasional termasuk pembentukan perjanjian negara yang bersangkutan seperti (MoU).
2. Melakukan pengembangan dan memperkuat kapasitas nasional dalam ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pemindahan terpidana, penyelidikan bersama, kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan.
3. Mengembangkan atau memperkuat kapasitas nasional untuk identifikasi, pemulangan, penilaian risiko dan reintegrasi korban perdagangan, dengan pertimbangan khusus untuk kepentingan terbaik anak, dan membangun kerja sama antar negara tujuan, transit dan asal. Bagian satu.
4. Mempromosikan kerjasama formal dan informal, seperti menetapkan prosedur komunikasi, dan pertukaran informasi dan data.
5. Memastikan koherensi dalam rekomendasi kebijakan dan bantuan teknis yang diberikan oleh organisasi internasional dan regional.
6. Memastikan pembagian kerja berdasarkan mandat organisasi dan kompetensi inti untuk menghindari duplikasi upaya yang tidak perlu dan untuk merasionalisasi kegiatan agar hemat biaya.
7. Mempromosikan kerjasama dan program bersama antara organisasi internasional dan regional untuk pengembangan dan implementasi strategi dan program bersama. Secara spesifik

Figure 1: Analisis Konsep *International Cooperation and Coordination* terhadap pelaksanaan Kerjasama Italia-Libya 2017



Hasil 7 indikator *International Cooperation and Coordination* akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap program kerjasama antara Italia dan Libya dalam melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia sejak tahun 2017.

# Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, eksploratif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan penggambaran keadaan suatu fenomena. Fenomena yang digambarkan dalam penelitian ini adalah upaya Libya dan Italia dalam mencegah permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan *library research*, yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang memiliki kapabilitas dan validitas teruji terhadap permasalahan yang dihadapi.

# Hasil dan Pembahasan

* 1. **Fenomena Penyebab Perdagangan Manusia (Italia-Libya)**

Fenomena kelompok migran tidak teratur menjadi salah satu faktor pendukung kemunculan kejahatan perdagangan manusia di Italia dan Libya. Menurut laporan *International Organization for Migration* (IOM) bahwa kondisi ini disebabkan karena kelompok migran yang tidak teratur melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh keluarga mereka, sehingga saat mereka melakukan migrasi ke wilayah perbatasan seringkali mereka mengalami proses perjalanan yang rentan khususnya berpotensi terhadap penipuan, penculikan dan proses administrasi yang panjang juga mengakibatkan perjalanan mereka semakin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi (IOM, 2017).

Sejak tahun 2016, berdasarkan laporan *US Department State* telah mencatat kedatangan sekitar 181.436 kelompok migran tidak teratur, dimana data tersebut dikalkulasikan meningkat sejak tahun 2015 yang mencapai 154.000 kelompok migran. Menurut *US Department State* lebih dari ½ angka kelompok migran telah berusaha untuk mengajukan permohonan suaka di Italia. Dalam perkembangannya, lebih dari angka tersebut mengalami kegagalan dalam meminta proses suaka di Libya akibat proses

administrasi yang diperlukan dalam sistem Keimigrasian Italia, sehingga kondisi ini mengakibatkan tingkat kerentanan kelompok migran tidak teratur semakin rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia (U.S Department 2016).

Di waktu yang bersamaan, *The Global Index Slavery* 2016 telah memperkirakan sekitar 145.000 kelompok migran telah berada pada praktik eksploitasi di Italia (Global Index Slavery, 2016). Oleh sebab itu, apabila di estimasikan antara hasil kedatangan kelompok migran tidak teratur dan eksploitasi tenaga kerja, maka dapat dilihat dari 35.000 kelompok migran dari total 181.436 migran tidak teratur sebagian besar merupakan kelompok perdagangan manusia. Sedangkan, hanya 35.000 orang diperkikan melakukan pencari suaka di Italia, sehingga dengan perbandingan kejahatan perdagangan manusia yang lebih tinggi menyebabkan Italia memainkan peranan penting terhadap praktik eksploitasi yang memanfaatkan tenaga kerja migran di Eropa.

Ada 4 faktor yang menjadi faktor pendukung Italia dan Libya dalam kejahatan perdagangan manusia**.** Pertama, faktor geografis baik Italia dan Libya secara bersamaan terletak di Kawasan Mediterania. Dimana wilayah ini sudah terbentuk karena sering digunakan sebagai perjalanan illegal yang dilakukan oleh migran tidak teratur, kelompok pengungsi dan kejahatan yang memasuki kawasan Eropa (American Security Project). Oleh sebab itu, jalur ini telah digunakan bagi sebagian besar kelompok kejahatan Libya dan Italia untuk memaksimalkan praktik eksploitasi. Kedua, Italia memiliki kebutuhan tenaga kerja tradisional di sektor pertanian. Italia merupakan salah satu negara Eropa yang masih mempertahankan praktik sektor pertanian yang bersifat tradisional. Hal ini disebabkan karena faktor sejarah masyarakat budaya desa tradisional yang mempertahankan praktik tersebut sebagai warisan budaya masyarakat lokal Italia. Namun, sejak tahun 1960 masyarakat Italia melakukan urbanisasi perkotaan dan meninggalkan sektor pertanian, sehingga sektor tersebut dimanfaatkan oleh kelompok migran.

**Grafik 1: Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja Migran di Italia Tahun 2017**

**Sumber: Statista. “: Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja Migran di Italia Tahun 2017” (Staista, 2017)**

Berdasarkan grafik diatas maka dari seluruh klasifikasi tenaga kerja migran di Italia menunjukkan sektor pertanian menduduki peringkat utama yang mencapai 405.000 pekerja migran. Kondisi ini disebabkan karena permintaan produk buah-buah yang berasal dari Italia meningkat di negara-negara tetangga seperti Perancis, Jerman, Austria,

Swedia dan Swiss (Mauro Agnoletti). Oleh sebab itu, dengan jumlah permintaan tenaga kerja tradisional yang tinggi di sektor pertanian menyebabkan adanya praktik eksploitasi yang mencakup: (i) upah 5 Euro perjam yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Italia yang berkisar 7 Euro perjam, (ii) akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang rendah

Ketiga, faktor akuntabilitas hukum publik Italia-Libya yang rendah dalam merespon kejahatan perdagangan manusia. Praktik korupsi yang telah berkembang di Libya sejak kepimpinan Muammar Gaddafi mengakibatkan sebagian besar pejabat publik terlibat dalam praktik nepotisme yang mendukung segala akses kejahatan illegal di Libya. Oleh sebab itu, paska revolusi tahun 2011 praktik nepotisme berkembang dalam memanfaatkan eksploitasi tenaga kerja migran yang melibatkan pejabat Libya, sehingga banyak peradilan hukum di Libya tidak berfungsi (U.S Department of State). Akibatnya kondisi ini semakin memperluas akses kelompok kejahatan perdagangan manusia di Libya.

Selain itu, kondisi ini juga terjadi di Italia khususnya dalam pelaksanaan hukum publik terhadap kejahatan perdagangan manusia. Terdapat aturan hukum Italia terhadap perdagangan manusia seperti (Pasal 600 dan 601 KUHP (CC) dan Pasal 18 Keputusan Legislatif No. 286/98) yang mengatur tentang penghukuman atas perdagangan manusia dan perlindungan korban eksploitasi. Namun dalam perkembangannya aturan hukum ini tidak banyak dilaksanakan bagi kewenangan otoritas lokal atas penangkapan kejahatan perdagangan manusia. Keempat, keberadaan sindikat kejahatan perdagangan manusia baik di Italia dan Libya. Fenomena perdagangan manusia di kedua negara dipengaruhi oleh sindikat kejahatan perdagangan manusia di Italia yang sudah terbentuk dari sejarah yang sering disebut sebagai *mafia*. Dalam konteks kejahatan perdagangan manusia, kelompok mafia Italia di kenal sebagai *cosa nostra*, dimana sejak tahun 2015 semakin berkembang dalam memperluas jaringannya bersama kelompok kejahatan internasional khususnya kelompok Nigeria, Ermias Ghermay dan Badan Kesepakatan Libya.

# Dampak Perdagangan Manusia Italia-Libya

Berdasarkan fenomena yang digambarkan, perdagangan manusia di Italia memberikan dampak secara ekonomi, sosial dan keamanan baik di Italia dan Libya. Secara ekonomi memberikan dampak pada penutupan perekonomian yang bersifat transpran dan akuntabilitas di Libya. Hal ini dapat dilihat keterlibatan Badan Kesepakatan Nasional Libya yang terlibat dalam kejahatan ini akan menciptakan perekonomian yang bersifat illegal, sehingga akan menutup industri-industri yang strategis. Secara bersamaan kondisi juga dirasakan oleh Italia, dimana kejahatan perdagangan manusia telah mempengaruhi produksi pertanian dan pendapatan pajak tenaga kerja. Diketahui, sebagian besar tenaga kerja migran di Italia dipekerjakan di sektor pertanian yang bersifat eksploitasi. Akibatnya banyak produksi hasil pertanian yang menghasilkan kualitas yang rendah, sekaligus kurangnya pendapatan tenaga kerja yang mempengaruhi pajak sebagian tenaga kerja di sektor pertanian

# Kerjasama Italia-Libya

Menanggapi kondisi diatas, maka Italia dan Libya telah sepakat untuk menanggulangi dan merespon perdagangan manusia melalui kerjasama yang telah disepakati sejak tahun 2017 melalui *Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic”*. Kerjasama ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dilaksanakan pada tahun 2008, sehingga kerjasama pada tahun 2017 akan memfokuskan di sektor penanggulangan perdagangan manusia termasuk penangana kelompok migran tidak teratur.

Terdapat 6 program dan hasil kerjasama, antara lain:

1. Melibatkan aspek penguatan sistem keamanan perbatasan di Libya Selatan. Hasil program ini mencakup pembentukan 2 badan keamanan perbatasan Maritime Rescue di Italia, dan Join Rescue Coordination (JRCC) di Libya.
2. Pelaksanaan pembiayaan kerjasama yang telah disepakati khususnya penanggulangan arus imigran yang ilegal dan kebutuhan obat-obatan bagi kelompok migran. Hasil program ini dapat dilihat komitmen Pemerintah Italia bersama Uni Eropa yang melakukan pembiayaan sebesar 45 juta Euro terhadap pengembangan Maritime dan Joint Rescue.
3. Penguatan sumber daya manusia bagi petugas keamanan Libya. Hasil dari program ini dapat dilihat dari adanya pembentukan *Libyan Coast Guards* yang bertujuan untuk melakukan penguatan sumber daya manusia kelompok keamanan perbatasan.
4. Melakukan evaluasi selama 3 bulan pasca kerjasama ini terkait pelaksanaan Euro- Afrika sebagai input kebijakan program kerjasama.
5. Dukungan organisasi internasional terhadap bantuan kemanusiaan bagi kelompok imigran di Libya. Program kerjasama ini merupakan program kerjasama selanjutnya yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi kelompok migran yang berada di Libya.
6. Memperkuat sektor lapangan kerja yang inklusif di Libya.

Berdasarkan keenam program dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Italia dan Libya sejak tahun 2017, maka diperlukan analisis keenam program tersebut dengan 7 indikator konsep *International Cooperation and Coordination,* sebagai berikut:

Indikator pertama, mencipatakan dasar hukum dapat ditinjau kesepakatan Pemerintah Italia dalam menandatangan MoU sejak tahun 2017. Hasil program kerjasama dapa dilihat bagaimana kerangka hukum 6 program kerjasama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.

* 1. Indikator pertama, mencipatakan dasar hukum dapat ditinjau kesepakatan Pemerintah Italia dalam menandatangan MoU sejak tahun 2017. Hasil program kerjasama dapa dilihat bagaimana kerangka hukum 6 program kerjasama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.
	2. Kedua, memperkuat kapasitas nasional dapat digambarkan program kerjasama yang telah dilaksanakan khususnya pembentukan *Maritime and Joint Rescue,*
	3. Ketiga, melakukan identifikasi korban khususnya kedua negara (Italia-Libya) bersama-sama telah berhasil membentuk program *Libya Coast Guard*. Hasil dari program ini dapat ditinjau bagaimana kemampuan petugas keamanan perbatasan
	4. Libya dalam memulangkan kelompok migran sejak tahun 2017 hingga 2019. sehingga hasil analisis dari kerjasama ini dapat dilihat pengurangan kedatangan kelompok migran sejak tahun 2017 memulangkan 3000 migran dan pada 2020 juga memulangkan sebanyak 4.000 migran (Antonio Poncela, 2017).
	5. Keempat, pelaksanaan program berdasarkan mandate organisasi internasional. Dalam pelaksanaan indikator ini dapat dilihat pelaksanaan komitmen Pemerintah Italia dalam mengimplementasi pembiayaan sebesar 45 Juta Euro dalam merespon keamanan di perbatasan Libya Selatan.
	6. Terakhir yaitu indikator yang sudah dilaksanakan mengenai kerjasama organisasi internasional. Terkait pelaksanaan indikator ini dapat dilihat program bantuan kemanusiaan di Libya melalui program *the EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF Africa)*. Hasil dari pelaksanaan indikator ini, program bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan bagi kelompok migran yang berada di wilayah perbatasan Libya.

Meskipun ada 2 indikator konsep *International Cooperation and Coordination* yang berbunyi mempromosikan kerjasama formal dan informal, seperti menetapkan prosedur komunikasi, dan pertukaran informasi dan data dan pembagian kerja berdasarkan mandat organisasi dan kompetensi inti untuk menghindari duplikasi upaya yang tidak perlu dan untuk merasionalisasi kegiatan agar hemat biaya, tidak secara detail dalam praktik program kerjasama antara Italia dan Libya.

Hal ini disebabkan karena langkah-langkah tersebut tidak memerlukan praktik khusus, namun apabila dilihat dari hasil keenam program kerasama yang telah dilakukan telah berdampak pada angka pemulangan terhadap kedatangan kelompok *irregular migran* yang dilakukan oleh tim *Libya Coast Guard* telah menurun secara signifikan sejak tahun 2016 dari jumlah 181.459 orang menjadi 118.962 orang pada tahun 2017 dan

23.485 orang pada tahun 2018. Dalam perkembangannya penurunan terjadi kembali pada Januari hingga April 2019 yang angkanya telah berkurang 91% dan hanya 880 migran yang terdaftar. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Italia melalui Uni Eropa sebagian besar telah membantu kelompok migran di perbatasan seperti penyediaan mobil patrol, shelter, kebutuhan makanan dan minuman, bantuan pelatihan sumber daya manusia, perlindungan di masa pandemic Covid-19.

Namun apabila dilihat dari pencapaian program kerjasama yang telah dilaksanakan khususnya keberhasilan angka kedatangan perdagangan manusia sejak tahun 2017-2020 melalui program *Joint Rescue dan Marine Rescue*, sekaligus progam *Libya Coast Guards,* dari keseluruhan program kerjasama yang telah dilakukan belum menunjukkan sebuah solusi dan alternative dalam merespon praktik eksploitasi bagi tenaga kerja migran di sektor pertanian Italia dan pengurangan resiko angka kelompok kejahatan baik di Italia dan Libya. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme program kerjasama yang tepat sasaran khususnya untuk mengurangi praktik perdagangan manusia sekaligus melakukan pengentasan kelompok kejahatan internasional yang terstruktur di Italia maupun Libya.

# Kesimpulan

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara Italia dan Libya sejak tahun 2017 dalam menanggulangi perdagangan manusia mencapai indikator *International Cooperation and Coordination* khususnya 5 indikator dari 7 indikator yang telah ditetapkan. Hasil kerjasama tersebut dapat dilihat dari komitmen dan kebijakan yang

telah disepakati melalui kerangka MoU yang telah disepakati sejak tahun 2017. Selain itu, hasil kerjasama tersebut dapat dilihat 6 program kerjasama yang dilaksanakan secara praktik, misalnya keberadaan badan intelijen perbatasan dan beberapa pelaksanaan bantuan kemanusiaan di perbatasan Libya untuk melindungi kelompok migran.

Namun hasil 6 program kerjasama yang telah dilakukan oleh Italia dan Libya tidak berdampak secara signifikan terhadap kerugian Italia dan Libya khususnya sektorpertanian dan juga ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan monitoring perencanaan kerjasama berikutnya yang lebih memfoksukan pada aspek pengurangan resiko tenaga kerja migran terhadap praktik eksploitasi di sektor pertanian di Italia, sekaligus pengawasan terhadap kelompok kejahatan yang berada di Italia maupun di Libya, sehingga perencanaan kebijakan ini dapat diperkuat dari aspek kerjasama berikutnya maupun penguatan regulasi secara nasional.

# Daftar Pustaka Buku

Antonio Poncela. 2019. “Training the Libyan Coast Guard and Navy in the framework of Operation Sophia: a practical example of the externalisation of borders within the EU scope”. Instituto Espanol de Estudios Estratégicos.

International Organization for Migration. 2017. “Migrant Vulnerability to Human Trafficking and Exploitation: Evidence from the Central and Eastern Mediterranean Migration Routes”. IOM. Geneva.

Mauro Agnoletti. Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry (DAGRI).“Monitoring Traditional Rural Landscapes.The Case of Italy”.University of Florence, Via SanBonaventura.

United Nations Human Right, 2014, *“Human Rights and Human Trafficking”,* UN Geneva, Switzerland.

# Internet

American Security Project, “Mapping the Nexus between Human Trafficking and Terrorism in Libya”, diakses melalui: https:/[/www.americanse](http://www.americansecurityproject.org/mapping-the-nexus-between-human-)c[urityproject.org/mapping-the-nexus-between-human-](http://www.americansecurityproject.org/mapping-the-nexus-between-human-) trafficking-and-terrorism-in-libya/

Eurpean Union. “Migran Smuggling”. Diakses melalui: [https://ec.europa.eu/home-](https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_en) [affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-](https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_en) [smuggling\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_en)

Global Index Slavery. “Italy”. diakses melalui: <https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/italy/>

U.S Department State, “*2021 Trafficking in Persons Report: Libya”*, diakses melalui: <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/libya/>

Statista, “Total Jumlah Pekerja Migran di Italia 2017”, diakses melalui: https:/[/www.statista.com/statisti](http://www.statista.com/statistics/943379/migrant-labor-in-agriculture-in-italy/)c[s/943379/migrant-labor-in-agriculture-in-italy/](http://www.statista.com/statistics/943379/migrant-labor-in-agriculture-in-italy/)